



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NIRWANA

•  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor SOP : /ORT.6-SOP/7201/Sek-Kab/X/2024

Tanggal Pengesahan : 10 Oktober 2024

Disahkan Oleh :

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KE WEBSITE JDIH
----------	---	---

### DASAR HUKUM

- Undang undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### KUALIFIKASI PELAKSANA

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;     |
| 2 | Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU; |

### PERALATAN/PERLENGKAPAN

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Buku Agenda;   |
| 2 | Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; Mesin Fotokopi; |
| 3 | Flashdisk dan Map  |
| 4 | Odner; Stempel   |
| 5 | Salinan;   |
| 6 | Cap Dinas.   |

### PENCATATAN DAN PENDATAAN

- |  |
|--|
| Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) |
|--|

### KETERKAITAN

- |   |  |
|---|--|
| 1 | SOP Pedoman Tata Naskah Dinas SOP  |
| 2 | Penyusunan   |
| 3 | Keputusan KPU  |
| 4 | SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum |

### PERINGATAN


## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Produk-Produk Hukum;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *reviw* atau evaluasi secara rutin paling 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawabkegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Oprasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Oktober 2024



## FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

•  
KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor SOP	:	257/ORT.6-SOP/7201/Sek-Kab/Y/X/2024
Tanggal Pengesahan	:	10 Oktober 2024
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NIRWANA

Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KE WEBSITE JDIH
----------	---	---

### KETERKAITAN

- Undang undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### PERINGATAN

- SOP Pedoman Tata Naskah Dinas SOP
- Penyusunan
- Keputusan KPU
- SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum

### PERINGATAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

### KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami proses penyerbitan salinan Keputusan KPU;
- Memahami alur pendokumentasi salinan Keputusan KPU;

### PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Buku Agenda;
- Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; Mesin Fotokopi;
- Flashdisk dan Map
- Onder; Stempel
- Salinan;
- Cap Dinas.

### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Produk-Produk Hukum;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *reviw* atau evaluasi secara rutin paling 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawabkegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Oprasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Oktober 2024



## FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

